



**TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**



Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan tugas pokok, yaitu;

**A. Tugas Pokok**

Melaksanakan sebagian kewenangan Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika.

**B. Fungsi**

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi.
2. Melaksanakan tugas operasional bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi:
  - a. Bidang Pos dan Telekomunikasi,
  - b. Bidang Telematika,
  - c. Bidang Diseminasi Informasi, dan
  - d. Bidang Hubungan Masyarakat.
3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi meliputi:
  - a. Administrasi umum dan kepegawaian,
  - b. Administrasi perencanaan, dan
  - c. Evaluasi pelaporan serta administrasi keuangan dinas.